



PUTUSAN

Nomor 12/JN/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YUSLIANSYAH BIN RAJA GUNUNG;
NIK. : 1110020905990004
Tempat lahir : Lipat Kajang;
Tanggal Lahir/Umur : 09 Mei 1999 / 25 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan
Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan terakhir : SMA

Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Penuntut Umum, Terdakwa, saksi-saksi serta memeriksa bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri (*in person*) dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG.Perkara: PDM-20/L.1.25/Eku.2/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Yusliansyah bin Raja Gunung** (disebut Terdakwa) pada sekira hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira malam hari sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira dini hari atau sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di suatu warung di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kab Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang mengadili, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada rentang waktu yang telah disebutkan diatas, awalnya Terdakwa terlebih dahulu mengisi saldo deposit di akun Judi Online milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000 yang ditransfer melalui Akun Dana an KARTIKA DWI PUTRI ALWI B milik Saksi ARIF ALROJI BG Bin ALISMAN (disebut Saksi ARIF "dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa membuka Handphone (OPPO A16 warna hitam Model CPH2269 dengan nomor IMEI 1 866653058132316 dan nomor IMEI 2 866653058132308) yang sebelumnya dipinjam dari Saksi ARIF dan kemudian Terdakwa membuka Google Chrome lalu Terdakwa mengakses suatu situs judi online dengan nama Situs GILA4D (gila4ada.com) dan kemudian Terdakwa memasukkan Username dan Password akun Judi Online milik Saksi ARIF (username: Siontol, Password : 00siontol) yang sebelumnya memang dipinjam oleh Terdakwa untuk bermain judi online.
- Bahwa setelah deposit tersebut masuk ke akun Saksi ARIF, kemudian Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Saksi ARIF membuka menu permainan judi online jenis Roulette di situs judi online GILA4D (gila4ada.com), kemudian Terdakwa mulai memainkan judi online Roulette tersebut dengan cara memasang taruhan sebesar Rp. 35.000, kemudian Terdakwa memilih angka-angka pada kolom hitam dengan harapan bola Roulette akan jatuh pada angka yang telah dipilih tersebut yang selanjutnya Terdakwa menekan tombol submit untuk memainkan

Halaman 2 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tebak angka Roulette yang berputar secara otomatis. Setelah sekitar beberapa menit mesin Roulette berputar namun tidak ada satupun nomor yang dipilih oleh Terdakwa tersebut terkena bola Roulette. Kemudian Terdakwa kembali memasang taruhan sebesar Rp. 53.000 dan kemudian Terdakwa memilih kembali angka-angka yang sama pada kolom hitam dan setelah beberapa menit bola Roulette berputar lagi ternyata bola Roulette berhenti di salah satu angka yang dipilih oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 72.000 sehingga menjadikan dengan Saldo sebesar Rp. 484.734.

- Bahwa setelah bermain judi online jenis Roulette tersebut, kemudian Terdakwa memilih permainan lain yakni permainan judi online jenis slot yang ada di situs GILA4D tersebut dan memilih Permainan Judi Jenis slot Pragmatic Play Zeus Slot Mania Olympus. Setelah masuk ke permainan judi slot dengan nama Permainan Pragmatic Play Zeus Slot Mania Olympus tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan Rp. 800 ataupun Rp. 1.000 untuk sekali putaran dan Terdakwa memilih putaran otomatis sebanyak 30 dan ketika saat memainkan Permainan Judi Jenis slot Pragmatic Play Zeus Slot Mania Olympus tersebut, kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian yakni Saksi DODI ARIANTO, ARDIYAN SYAHPUTRA dan REZA SYAHPUTRA dan saat itu Terdakwa sempat mengalami kekalahan dan menyisakan Saldo di Akun Judi Online sebesar Rp. 409.214.
- Bahwa permainan judi Online pada situs GILA4D dengan permainan slot Pragmatic Play Zeus Slot Mania Olympus adalah Jenis Judi Slot secara online yang mana prinsipnya Pemain harus menarik tuas atau menekan tombol putar untuk memutar gulungan yang berisi simbol-simbol disertai dengan taruhan yang tujuannya untuk mencocokkan simbol-simbol tertentu pada payline yang ditentukan dan menerima pembayaran sesuai dengan tabel pembayaran mesin. Kombinasi simbol yang berbeda tersebut menawarkan tingkat pembayaran / keuntungan yang berbeda. Jika tidak terdapat kecocokan simbol-simbol tersebut maka pemain tidak menerima pembayaran atau keuntungan. Sehingga akibat permainan ini

Halaman 3 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para pemain akan dapat dikategorikan sebagai pelaku maisir oleh karena adanya sifat untung-untungan tersebut.

- Bahwa sedangkan permainan judi online pada situs GILA4D dengan permainan Roulette adalah jenis judi menggunakan roda putar dengan angka-angka dan sebuah bola kecil yang dilemparkan ke dalam roda. Tujuan dari permainan roulette adalah untuk menebak dengan benar di mana bola akan mendarat setelah roda berhenti berputar. Dalam permainan roulette, pemain dapat memasang taruhan pada berbagai jenis taruhan. Beberapa jenis taruhan yang umum termasuk taruhan pada angka tunggal, taruhan pada kelompok angka, taruhan pada warna (merah/hitam), taruhan pada ganjil/genap, dan lain-lain. Setelah semua taruhan ditempatkan, dealer akan memutar roda dan melemparkan bola. Pemain yang berhasil menebak dengan benar di mana bola akan mendarat akan memenangkan taruhan. Sehingga akibat permainan ini maka para pemain akan dapat dikategorikan sebagai pelaku maisir oleh karena adanya sifat untung-untungan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Syariah UPS Rimo Nomor 75/60910/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Heru Prabudi selaku Pengelola Unit menerangkan bahwa harga emas per gram pada hari tanggal 21 Juni 2024 yaitu Rp. 1.221.000 / gram sehingga nilai taruhan dan/atau keuntungan dari permainan Judi Online yang dimainkan Terdakwa tidak lebih dari seharga / senilai 2 (dua) gram emas murni.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

1. Saksi **Dodi Arianto**, lahir di Prapat Hilir, tanggal 13 Mei 1983 umur 41 Tahun, Agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polres Aceh

Halaman 4 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil, Privinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti, untuk memberikan keterangan tentang perkara maisir terhadap Terdakwa, karena saksi sendiri adalah saksi pelapor;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di warung milik warga yang berada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa adapun sebab sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana pelaku tertangkap tangan sedang bermain judi online di salah satu warung milik masyarakat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 01.00 Wib saya dihubungi oleh Saksi Sdra ARDIYAN SYAHPUTRA yang memberitahukan kepada saya bahwa Saksi Sdra ARDIYAN SYAHPUTRA dan Saksi Sdra REZA SYAHPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku Sdra TERDAKWA Bin (Alm) RAJA GUNUNG yang saat tersebut tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi online jenis slot disalah satu warung milik masyarakat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setelah mendapatkan informasi tersebut saya langsung memberitahukan kepada saksi untuk membawa langsung pelaku beserta barang bukti ke Kantor Polsek Gunung Meriah, setibanya dikantor terhadap pelaku langsung kami lakukan interogasi dan Pelaku mengakui sewaktu ditangkap sedang melakukan permainan judi online jenis slot pragmatic play zeus dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor IMEI 1:866653058132316 dan Nomor IMEI 2:866653058132308 milik pelaku Sdra ARIF ALROJI dengan cara

Halaman 5 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku terlebih dahulu mengisi saldo sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening DANA a.n. KARTIKA DWI PUTRI ALWI B milik Pelaku Sdra ARIF ALROJI, kemudian Pelaku Sdra TERDAKWA meminjam handphone milik pelaku Sdra ARIF ALROJI dan membuka link GILA4D melalui google chrome lalu masuk melalui akun dengan username Siontol dan Password 00siontol milik Pelaku Sdra ARIF ALROJI, selanjutnya saldo sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ada direkening DANA a.n. KARTIKA DWI PUTRI ALWI B ditransfer ke akun tersebut lalu pelaku langsung membuka permainan judi online jenis slot pragmatic play zeus Roulette dengan nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan dari dalam akun judi online Roulette dihandphone tersebut kami melihat pada pukul 00:57:47 Wib pelaku membeli Roulette sebanyak Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), lalu pada pukul 01:00:48 Wib pelaku kembali membeli Roulette sebanyak Rp.53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah) dan pada pukul 01:02:15 Wib pelaku menang Roulette sebanyak Rp.72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib kami meminta Pelaku Sdra TERDAKWA untuk membuka akun judi online dalam handphone tersebut guna untuk mengambil tangkapan layar permainan judi online yang dilakukan oleh pelaku setelah dicetak kami melihat diakun GILA4D SIONTOL ada dilakukan penarikan dana yaitu pada pukul 05:32:29 Wib tarik dana withdraw sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 05:37:39 Wib sebanyak Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), kemudian kami menanyakan kepada Pelaku siapa yang telah melakukan penarikan dana dari dalam akun tersebut sedangkan posisi handphone yang digunakan pelaku telah kami amankan, saat itu pelaku mengatakan yang bisa melakukan penarikan dana withdraw dari akun tersebut hanyalah pemilik handphone dan akun judi online itu sendiri yaitu Pelaku Sdra ARIF ALROJI, selanjutnya terhadap pelaku Sdra ARIF ALROJI yang saat itu juga berada di kantor Polsek Gunung Meriah langsung diamankan dan diinterogasi kemudian pelaku Sdra ARIF ALROJI mengakui bahwa yang bersangkutan yang telah melakukan penarikan

Halaman 6 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dengan total Rp.555.000,-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari akun judi online yang sebelumnya dimainkan oleh Pelaku Sdra TERDAKWA, saat itu pelaku Sdra ARIF ALROJI mengatakan bahwa uang yang sudah ditarik tersebut sudah dipergunakan oleh Pelaku sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk kebutuhannya sedangkan sisanya senilai Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada kami sebagai barang bukti dalam perkara yang disangkakan kepada kedua pelaku tersebut;

- Bahwa TERDAKWA Bin (Alm) RAJA GUNUNG dengan cara pelaku terlebih dahulu mengisi saldo sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening DANA a.n. KARTIKA DWI PUTRI ALWI B milik Pelaku Sdra ARIF ALROJI, kemudian Pelaku Sdra TERDAKWA meminjam 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor IMEI 1:866653058132316 dan Nomor IMEI 2:866653058132308 milik pelaku Sdra ARIF ALROJI dan membuka link GILA4D melalui google chrome lalu masuk melalui akun dengan username Siontol dan Password 00siontol milik Pelaku Sdra ARIF ALROJI, selanjutnya saldo sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ada direkening DANA a.n. KARTIKA DWI PUTRI ALWI B ditransfer ke akun tersebut lalu pelaku langsung membuka permainan judi online jenis slot pragmatic play zeus Roulette dengan nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan dari dalam akun judi online Roulette dihandphone tersebut kami melihat pada pukul 00:57:47 Wib pelaku membeli Roulette sebanyak Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), lalu pada pukul 01:00:48 Wib pelaku kembali membeli Roulette sebanyak Rp.53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah) dan pada pukul 01:02:15 Wib pelaku menang Roulette sebanyak Rp.72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib kami meminta Pelaku Sdra TERDAKWA untuk membuka akun judi online dalam handphone tersebut guna untuk mengambil tangkapan layar permainan judi online yang dilakukan oleh pelaku setelah dicetak kami melihat diakun GILA4D SIONTOL ada dilakukan penarikan dana yaitu pada pukul 05:32:29 Wib

Halaman 7 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik dana withdraw sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 05:37:39 Wib sebanyak Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), kemudian kami menanyakan kepada Pelaku siapa yang telah melakukan penarikan dana dari dalam akun tersebut sedangkan posisi handphone yang digunakan pelaku telah kami amankan, saat itu pelaku mengatakan yang bisa melakukan penarikan dana withdraw dari akun tersebut hanyalah pemilik akun judi online itu sendiri yaitu Pelaku Sdra ARIF ALROJI, selanjutnya terhadap pelaku Sdra ARIF ALROJI yang saat itu juga berada di kantor Polsek Gunung Meriah langsung diamankan dan diinterogasi kemudian pelaku Sdra ARIF ALROJI mengakui bahwa yang bersangkutan yang telah melakukan penarikan dana dengan total Rp.555.000,-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari akun judi online yang sebelumnya dimainkan oleh Pelaku Sdra Terdakwa, saat itu pelaku Sdra Terdakwa mengatakan bahwa uang yang sudah ditarik tersebut sudah dipergunakan oleh Pelaku sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk kebutuhannya sedangkan sisanya senilai Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada kami sebagai barang bukti dalam perkara yang disangkakan kepada kedua pelaku tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan temannya, Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa --
1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor IMEI 1 866653058132316 dan IMEI 2 8666530581322308 yang berisikan akun dengan username Siontol dan Password 00Siontol disitus GILA4D;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Terdakwa dan temannya dibawa ke Polsek Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;
Bahwa selanjutnya Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor

Halaman 8 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 866653058132316 dan IMEI 2 8666530581322308 yang berisikan akun dengan username Siontol dan Password 00Siontol disitus GILA4D7 kemudian Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

2. Saksi **Reza Syahputra**, Lahir di Srikayu, Tanggal 16 Februari 1998, Umur 26 tahun, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Aceh, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti, untuk memberikan keterangan tentang perkara maisir terhadap Terdakwa, karena saksi sendiri adalah saksi pelapor;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di warung milik warga yang berada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa adapun sebab sehingga kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana pelaku tertangkap tangan sedang bermain judi online di salah satu warung milik masyarakat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 01.00 Wib saya dihubungi oleh Saksi Sdra ARDIYAN SYAHPUTRA yang memberitahukan kepada saya bahwa Saksi Sdra ARDIYAN SYAHPUTRA dan Saksi Sdra REZA SYAHPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku Sdra TERDAKWA Bin (Alm) RAJA GUNUNG yang saat tersebut tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi online jenis slot disalah satu warung milik masyarakat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, setelah mendapatkan informasi tersebut saya langsung memberitahukan kepada saksi untuk membawa langsung pelaku beserta barang bukti ke Kantor

Halaman 9 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Gunung Meriah, setibanya dikantor terhadap pelaku langsung kami lakukan interogasi dan Pelaku mengakui sewaktu ditangkap sedang melakukan permainan judi online jenis slot pragmatic play zeus dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor IMEI 1:866653058132316 dan Nomor IMEI 2:866653058132308 milik pelaku Sdra ARIF ALROJI dengan cara pelaku terlebih dahulu mengisi saldo sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening DANA a.n. KARTIKA DWI PUTRI ALWI B milik Pelaku Sdra ARIF ALROJI, kemudian Pelaku Sdra TERDAKWA meminjam handphone milik pelaku Sdra ARIF ALROJI dan membuka link GILA4D melalui google chrome lalu masuk melalui akun dengan username Siontol dan Password 00siontol milik Pelaku Sdra ARIF ALROJI, selanjutnya saldo sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ada direkening DANA a.n. KARTIKA DWI PUTRI ALWI B ditransfer ke akun tersebut lalu pelaku langsung membuka permainan judi online jenis slot pragmatic play zeus Roulette dengan nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan dari dalam akun judi online Roulette dihandphone tersebut kami melihat pada pukul 00:57:47 Wib pelaku membeli Roulette sebanyak Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), lalu pada pukul 01:00:48 Wib pelaku kembali membeli Roulette sebanyak Rp.53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah) dan pada pukul 01:02:15 Wib pelaku menang Roulette sebanyak Rp.72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib kami meminta Pelaku Sdra TERDAKWA untuk membuka akun judi online dalam handphone tersebut guna untuk mengambil tangkapan layar permainan judi online yang dilakukan oleh pelaku setelah dicetak kami melihat diakun GILA4D SIONTOL ada dilakukan penarikan dana yaitu pada pukul 05:32:29 Wib tarik dana withdraw sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 05:37:39 Wib sebanyak Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), kemudian kami menanyakan kepada Pelaku siapa yang telah melakukan penarikan dana dari dalam akun tersebut sedangkan posisi handphone yang digunakan pelaku telah kami amankan, saat itu pelaku

Halaman 10 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan yang bisa melakukan penarikan dana withdraw dari akun tersebut hanyalah pemilik handphone dan akun judi online itu sendiri yaitu Pelaku Sdra ARIF ALROJI, selanjutnya terhadap pelaku Sdra ARIF ALROJI yang saat itu juga berada di kantor Polsek Gunung Meriah langsung diamankan dan diinterogasi kemudian pelaku Sdra ARIF ALROJI mengakui bahwa yang bersangkutan yang telah melakukan penarikan dana dengan total Rp.555.000,-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari akun judi online yang sebelumnya dimainkan oleh Pelaku Sdra TERDAKWA, saat itu pelaku Sdra ARIF ALROJI mengatakan bahwa uang yang sudah ditarik tersebut sudah dipergunakan oleh Pelaku sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk kebutuhannya sedangkan sisanya senilai Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada kami sebagai barang bukti dalam perkara yang disangkakan kepada kedua pelaku tersebut;

- Bahwa TERDAKWA Bin (Alm) RAJA GUNUNG dengan cara pelaku terlebih dahulu mengisi saldo sebanyak Rp. 500.000,-, (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening DANA a.n. KARTIKA DWI PUTRI ALWI B milik Pelaku Sdra ARIF ALROJI, kemudian Pelaku Sdra TERDAKWA meminjam 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor IMEI 1:866653058132316 dan Nomor IMEI 2:866653058132308 milik pelaku Sdra ARIF ALROJI dan membuka link GILA4D melalui google chrome lalu masuk melalui akun dengan username Siontol dan Password 00siontol milik Pelaku Sdra ARIF ALROJI, selanjutnya saldo sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ada direkening DANA a.n. KARTIKA DWI PUTRI ALWI B ditransfer ke akun tersebut lalu pelaku langsung membuka permainan judi online jenis slot pragmatic play zeus Roulette dengan nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan dari dalam akun judi online Roulette dihandphone tersebut kami melihat pada pukul 00:57:47 Wib pelaku membeli Roulette sebanyak Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), lalu pada pukul 01:00:48 Wib pelaku kembali membeli Roulette sebanyak Rp.53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah) dan pada pukul 01:02:15 Wib

Halaman 11 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku menang Roulette sebanyak Rp.72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib kami meminta Pelaku Sdra TERDAKWA untuk membuka akun judi online dalam handphone tersebut guna untuk mengambil tangkapan layar permainan judi online yang dilakukan oleh pelaku setelah dicetak kami melihat diakun GILA4D SIONTOL ada dilakukan penarikan dana yaitu pada pukul 05:32:29 Wib tarik dana withdraw sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 05:37:39 Wib sebanyak Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah), kemudian kami menanyakan kepada Pelaku siapa yang telah melakukan penarikan dana dari dalam akun tersebut sedangkan posisi handphone yang digunakan pelaku telah kami amankan, saat itu pelaku mengatakan yang bisa melakukan penarikan dana withdraw dari akun tersebut hanyalah pemilik akun judi online itu sendiri yaitu Pelaku Sdra ARIF ALROJI, selanjutnya terhadap pelaku Sdra ARIF ALROJI yang saat itu juga berada di kantor Polsek Gunung Meriah langsung diamankan dan diinterogasi kemudian pelaku Sdra ARIF ALROJI mengakui bahwa yang bersangkutan yang telah melakukan penarikan dana dengan total Rp.555.000,-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari akun judi online yang sebelumnya dimainkan oleh Pelaku Sdra Terdakwa, saat itu pelaku Sdra Terdakwa mengatakan bahwa uang yang sudah ditarik tersebut sudah dipergunakan oleh Pelaku sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk kebutuhannya sedangkan sisanya senilai Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada kami sebagai barang bukti dalam perkara yang disangkakan kepada kedua pelaku tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan temannya, Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa --

1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor IMEI 1 866653058132316 dan IMEI 2 8666530581322308 yang berisikan akun dengan username Siontol dan Password 00Siontol disitus GILA4D;

Halaman 12 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Terdakwa dan temannya dibawa ke Polsek Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor IMEI 1 866653058132316 dan IMEI 2 8666530581322308 yang berisikan akun dengan username Siontol dan Password 00Siontol disitus GILA4D7 kemudian Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

3. Saksi **Arif Alroji BG Bin Alisman, S.Pdi** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti, untuk memberikan keterangan tentang perkara maisir terhadap Terdakwa, karena saksi sendiri adalah penangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai paman saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan judi online jenis slot pragmatic play zeus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bermain judi online jenis slot pragmatic play zeus dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 Sekira pukul 01.00 Wib di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bermain judi online jenis Slot Pragmatic play zeus di handphone milik saksi tersebut karena sewaktu Terdakwa meminjam handphone saksi atas izin dari saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sewaktu saya bersama dengan Terdakwa berada disalah satu warung milik warga di Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan

Halaman 13 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil saat itu Terdakwa meminta kepada saya dengan mengatakan “pinjam dulu danamu” dan saya katakan balik “buat apa” dan dijawab oleh Terdakwa “mau ngisi saldo” lalu saya membuka akun DANA milik saya melalui handphone setelah akun dana terbuka dengan nomor 0812 6309 1068 an.KARTIKA DWI PUTRI ALWI kemudian langsung saya serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa handphone milik saya tersebut ke Brilink yang berada di Desa Lipat Kajang setelah itu saya mengecek akun dana milik saya tersebut dan sudah masuk saldo sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diisi dengan menggunakan uang milik Terdakwa. Selanjutnya kami berdua menuju salah satu warung di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung memesan makanan, sembari menunggu makanan tersebut Terdakwa langsung membuka handphone saya kemudian masuk melalui Google dan mengetik situs GILA4D kemudian memasukan akun saya dengan Usernama Siotol dengan Password 00Siontol lalu Terdakwamemainkan judi online jenis Slot Roulett namun kalah kemudian Terdakwapindah bermain judi online jenis Slot Pragmatice play zeus, tidak lama kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwabeserta handphone milik saya dan dibawa ke Kantor Polsek Gunung Meriah

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana maisir saat tersebut dengan cara terlebih dahulu mengisi saldo senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditransfer melalui rekening DANA a.n. KARTIKA DWI PUTRI ALWI B milik saya, kemudian Terdakwa membuka link GILA4D melalui google chrome lalu masuk melalui akun saya dengan username Siontol dan Password 00siontol kemudian saldo yang ada direkening DANA a.n. KARTIKA DWI PUTRI ALWI B milik saya di transfer ke akun GILA4D dengan username Siontol dan Password 00siontol senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuka permainan judi online jenis slot pragmatic play zeus lalu bermain dengan nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 14 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saldo yang dimasukkan oleh Terdakwa ke akun dana an.KARTIKA DWI PUTRI ALWI B milik saya sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa meminta Akun DANA saya kemudian saya menunjukkan Nomor Rekening/handphone 081263091068 a.n. KARTIKA DWI ALWI B lalu Terdakwa langsung mengisi saldo tersebut ke konter brilink yang berada di Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa adapun cara Terdakwa sewaktu memasukkan uang taruhan sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA a.n.KARTIKA DWI PUTRI ALWI B milik saya tersebut dengan cara pertama sekali sewaktu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 23.00 Wib sewaktu saya bersama dengan Terdakwa berada disalah satu warung milik warga di Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil saat itu Terdakwa meminta kepada saya dengan mengatakan "pinjam dulu danamu" dan saya katakan balik "buat apa" dan dijawab oleh Terdakwa "mau ngisi saldo" lalu saya membuka akun DANA milik saya melalui handphone setelah akun dana terbuka dengan nomor 0812 6309 1068 an. KARTIKA DWI PUTRI ALWI kemudian langsung saya serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa handphone milik saya tersebut ke Brilink yang berada di Desa Lipat Kajang setelah itu saya mengecek akun dana milik saya tersebut dan sudah masuk saldo sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang diisi dengan menggunakan uang milik Terdakwa yang mana saldo tersebut diisi dengan tujuan digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online jenis Slot Roulett dan slot Pragmatic play zeus dengan menggunakan hand phone merk OPPO A16 warna hitam tipe CPH2269 milik saya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi online jenis Slot Roulett dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam sebanyak 1 (satu) kali dan memainkan judi online jenis Slot pragmatic play zeus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sisa saldo pada saat itu sebanyak Rp.409.000,-(empat ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyediakan fasilitas berupa memberikan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam kepada Terdakwa untuk bermain judi online tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali seingat saya yang pertama sekali pada Bulan April 2024 yang hari dan tanggalnya saya sudah tidak ingat lagi dan untuk yang kedua kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sewaktu Terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Gunung Meriah
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan atau imbalan dari Terdakwa; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya; Bahwa selanjutnya Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor IMEI 1 866653058132316 dan IMEI 2 8666530581322308 yang berisikan akun dengan username Siontol dan Password 00Siontol disitus GILA4D7 kemudian Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor IMEI 1 866653058132316 dan IMEI 2 8666530581322308;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa dan para saksi, kemudian Terdakwa dan para saksi mengakui barang bukti tersebut yang digunakan pada saat terjadinya jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Surat dari Pegadaian Syariah UPS Rimo Nomor 75/60910/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Heru Prabudi selaku Pengelola Unit menerangkan bahwa harga emas per gram pada hari tanggal 21 Juni 2024 yaitu Rp. 1.221.000 / gram;
2. Tangkapan Layar Situs GILA4D (gila4ada.com) yang menerangkan Username: Siontol, Password: 00siontol;
3. Tangkapan Layar Slot Games dengan Username Siontol dengan Saldo Rp. 409.214;

Halaman 16 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tangkapan Layar Permainan Judi Online jenis Roulette di Situs GILA4D (gila4ada.com) yang menerangkan Id: siontol, Periode : 2050374, Balance : 409.214,00;
5. Tangkapan Layar Permainan Judi Online jenis Slot Mania Olympus yang menerangkan Kredit Rp. 409.214, Taruhan Rp. 1.000, Menang Rp. 3.250;
6. Tangkapan Layar Transaksi pada Situs GILA4D yang menerangkan Id : Siontol dengan balance Rp. 409.214 dengan transaksi-transaksi sebagai berikut:
 - a. Tanggal 21 Juni 2024 pukul 00:56:28 – Deposit Rp. 500.000 dengan keterangan Accepted Deposit dan Saldo sebesar Rp. 500.734
 - b. Tanggal 21 Juni 2024 pukul 00:57:47 – Beli Roulette Rp. 35.000, Periode 2050119 dan Saldo sebesar Rp. 465.734
 - c. Tanggal 21 Juni 2024 pukul 01:00:48 – Beli Roulette Rp. 53.000, Periode 2050120 dan Saldo sebesar Rp. 412.734
 - d. Tanggal 21 Juni 2024 pukul 01:02:15 – Menang Roulette Rp. 72.000 dan Saldo Rp. 484.734
 - e. Tanggal 21 Juni 2024 pukul 05:32:29 – Tarik Dana / Withdraw Rp. 500.000 dan Saldo Rp. 496.294
 - f. Tanggal 21 Juni 2024 pukul 05:37:39 – Tarik Dana / Withdraw Rp. 55.000 dan Saldo Rp. 495.214
7. Tangkapan Layar Aplikasi DANA dengan nama Akun KARTIKA PUTRI DWI ALWI B No Hp 081263091068 yang menerangkan Saldo Rp. 10.967, uang masuk total Rp. 4.917.000, uang keluar total Rp. 4.905.400
8. Riwayat Transaksi Dana bulan Januari s.d Juni 2024;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*) dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
 - Bahwa saya membenarkan seluruh keterangan Saya yang telah termuat dalam BAP di kantor kepolisian;

Halaman 17 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saya bermain permainan judi online jenis Slot Pragmatic Play Zeus dengan cara pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 01.00 Wib setelah saya mengisi saldo sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke akun dana milik Sdra Arif Alroji lalu saya langsung meminjam handphone milik Sdra Arif Alroji Bg dengan mengatakan "Rif, coba depokan langsung dana tadi ke akunmu" lalu Sdra Arif Alroji BG langsung membuka crome dan masuk keakun GILA4D miliknya dan kemudian masuk lagi keakun judi online miliknya dengan Username Siontol dengan Password 00Siontol setelah semua terbuka baru kemudian Sdra Arif Alroji Bg menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada saya, selanjutnya saya langsung memainkan judi online jenis Slot Roulett dengan memasang uang taruhan sebanyak Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) lalu saya memilih angka 06 kolom hitam, angka 13 kolom hitam, angka 11 kolom hitam, angka 02 kolom hitam, angka 17 kolom hitam dan angka 4 kolom hitam setelah selesai memilih angka saya langsung menekan tombol submit untuk memainkan permainan tebak angka Roulette yang berputar secara otomatis, lalu saya menunggu putaran Roulette yang berjalan selama 2 (dua) menit namun tidak ada satupun angka yang saya pilih terkena bola roulette tersebut. Kemudian saya kembali memasang uang taruhan sebanyak Rp.53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah) lalu saya memilih angka yang sama seperti permainan pertama lalu menekan tombol submit dan bermain selama dua menit sehingga putaran bola Roulette mengenai angka 06 kolom hitam sehingga saat itu saya menang sebanyak Rp.72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa adapun awal mula sewaktu 1 (satu) buah hand phone merk OPPO A16 warna hitam tipe CPH2269 milik Sdra Arif Alroji Bg berada didalam penguasaan diri saya dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 23.45 Wib setelah saya memasukkan saldo sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA a.n.Kartika Dwi Putri Alwi B milik Sdra Arif Alroji Bg di Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, lalu setelah itu saya bersama dengan Sdra Arif Alroji Bg menuju salah satu warung di Desa Rimo

Halaman 18 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sesampainya ditempat tersebut saya langsung memesan makanan, sambil menunggu makanan saya langsung meminjam handphone milik Sdra Arif Alroji Bg dengan mengatakan "Rif, coba depokan langsung dana tadi ke akunmu" lalu Sdra Arif Alroji Bg langsung membuka crome dan masuk keakun GILA4D miliknya dan kemudian masuk lagi keakun judi online miliknya dengan Username Siontol dengan Password 00Siontol setelah semua terbuka baru kemudian Sdra Arif Alroji Bg menyerahkan handphone miliknya tersebut kepada saya, selanjutnya saya langsung memainkan judi online jenis Slot Roulett selama lebih kurang 4 (empat) menit, kemudian saya beralih kepermainan judi online jenis Slot Pragmatic play zeus dan sewaktu permainan itu berlangsung lebih kurang 15 (lima belas) kali putaran tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung mengamankan saya beserta handphone tersebut dan dibawa ke Kantor Polsek Gunung Meriah

- Bahwa adapun uang taruhan yang saya pasang sewaktu saya bermain permainan judi online jenis Roulette pertama sekali dengan uang taruhan sebanyak Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada permainan kedua sebanyak Rp.53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk bermain permainan judi online jenis slot pragmatic play zeus saya memasang nilai taruhan sebanyak Rp.800,-(delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar, saya sekarang tidak mempunyai hp tetapi tahun 2020 pernah mempunyai hp;
- Bahwa saya tahu cara bermain judi online dari kawan;
- Bahwa saya meminjam hp si arif untuk bermain judi sebanyak 2 kali sedangkan minjam hp orang lain sekitar 3 kali;
- Bahwa saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut
- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira dini hari atau sekira pukul 01.00 WIB di suatu warung di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kab Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa sedang bermain judi online jenis Slot Pragmatic Play Zeus melalui HP milik saksi Arif Alroji;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bertemu saksi Arif Alroji meminjam hp dan mengisi saldo sebanyak Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) ke akun dana milik saksi Arif Alroji bertujuan untuk bisa main judi online;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memainkan judi online jenis Slot Pragmatic Play Zeus dengan cara membuka crome dan masuk keakun GILA4D dan kemudian masuk lagi keakun judi online dengan Username Siontol dengan Password 00Siontol, selanjutnya Terdakwa langsung memainkan judi online jenis Slot Roulett dengan memasang uang taruhan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih angka 06 kolom hitam, angka 13 kolom hitam, angka 11 kolom hitam, angka 02 kolom hitam, angka 17 kolom hitam dan angka 4 kolom hitam setelah selesai memilih angka Terdakwa langsung menekan tombol submit untuk memainkan permainan tebak angka Roulette yang berputar secara otomatis, lalu Terdakwa menunggu putaran Roulette yang berjalan selama 2 (dua) menit namun tidak ada satupun angka yang Terdakwa pilih terkena bola roulette tersebut. Kemudian saya kembali memasang uang taruhan sebanyak Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih angka yang sama seperti permainan pertama lalu menekan tombol submit dan bermain selama dua menit sehingga putaran bola Roulette mengenai angka 06 kolom hitam sehingga saat itu Terdakwa menang sebanyak Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam handphone milik saksi Arif Alroji untuk bermain judi sebanyak 2 (dua) kali dan dengan meminjam handphone orang lain sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatan jarimah maisir serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan NO. REG.Perkara: PDM-20/L.1.25/Eku.2/10/2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Yusliansyah Bin Raja Gunung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Uqubat Cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna hitam Model CPH2269 dengan nomor IMEI 1 866653058132316 dan nomor IMEI 2 866653058132308 yang berisikan akun dengan username Siontol dan Password 00Siontol disitus GILA4D dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 21 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu dakwaan perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang dengan sengaja;*
3. *Melakukan jarimah maisir*
4. *Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;*

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dan atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan ternyata identitas yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitas Terdakwa, bahkan tidak ada bantahan dan atau keberatan, baik dari pihak Terdakwa sendiri maupun dari pihak saksi-saksi. Kemudian sepanjang berlangsungnya pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan petunjuk yang mengarah pada adanya "*salah orang*" dalam menetapkan Terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya faktor pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa ketika sedang dan akan

Halaman 22 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jarimah dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kata “*dengan sengaja*” menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat dan atau seseorang melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata ketika akan melakukan jarimah tersebut Terdakwa datang sendiri ke saksi Arif Alroji tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, Terdakwa meminjam handphone dan mengisi saldo sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun dana milik saksi Arif Alroji bertujuan untuk bisa main judi online jenis Slot Pragmatic Play Zeus, bahkan Terdakwa secara usia telah tergolong matang dan mempunyai pemahaman utuh bahwa perbuatan jarimah tersebut adalah perbuatan yang dilarang, baik secara agama, moral dan peraturan perundangan-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*dengan sengaja*” telah terpenuhi;

3. Melakukan jarimah maisir;

Menimbang, bahwa “*melakukan jarimah*” artinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam yang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan uqubat hudud dan atau ta’zir, salah satu di antaranya adalah maisir;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*maisir*” dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 01.00 Wib di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Terdakwa melakukan

Halaman 23 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl



permainan judi online jenis slot pragmatic play zeus dengan meminjamkan handphone milik saksi Arif Alroji dengan cara Terdakwa menyetorkan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dideposit ke akun dana atas nama Kartika Dwi Putri Alwi B milik saksi Arif Alroji, kemudian Terdakwa memainkan judi online jenis Slot Pragmatic Play Zeus dengan cara membuka crome dan masuk keakun GILA4D dan kemudian masuk lagi ke akun judi online dengan Username Siontol dengan Password 00Siontol, selanjutnya Terdakwa langsung memainkan judi online jenis Slot Roulett dengan memasang uang taruhan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih angka 06 kolom hitam, angka 13 kolom hitam, angka 11 kolom hitam, angka 02 kolom hitam, angka 17 kolom hitam dan angka 4 kolom hitam setelah selesai memilih angka Terdakwa langsung menekan tombol submit untuk memainkan permainan tebak angka Roulette yang berputar secara otomatis, lalu Terdakwa menunggu putaran Roulette yang berjalan selama 2 (dua) menit namun tidak ada satupun angka yang Terdakwa pilih terkena bola roulette tersebut. Kemudian saya kembali memasang uang taruhan sebanyak Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) lalu Terdakwa memilih angka yang sama seperti permainan pertama lalu menekan tombol submit dan bermain selama dua menit sehingga putaran bola Roulette mengenai angka 06 kolom hitam sehingga saat itu Terdakwa menang sebanyak Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah), Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*melakukan jarimah maisir*" telah terpenuhi;

4. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa harga emas murni per bulan Juni 2024 adalah sekitar Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk 1 gram. Kemudian apabila dikalikan dua, maka akan berjumlah sekitar Rp2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian apabila nilai harga 2 (dua) gram emas murni dikonversikan kepada nilai rupiah maka akan berjumlah Rp2.442.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dihubungkan dengan perkiraan harga emas murni sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa nilai taruhan yang dikeluarkan dan atau yang diperebutkan Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot pragmatic play zeus tersebut di atas pada dasarnya tidak melebihi/lebih dari dari nilai dan/atau harga 2 (dua) gram emas murni. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, dan oleh karena itu atas diri Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah maisir melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi *uqubat ta'zir*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat dan lingkungannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dan sepakat dengan penuntut umum mengenai jenis *uqubat* yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan jumlah uqubat yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang terdiri 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor IMEI 1 866653058132316 dan IMEI 2 8666530581322308 yang berisikan akun dengan username Siontol dan Password 00Siontol disitus GILA4D, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut, untuk dan atas nama kepentingan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (**Yusliansyah bin Raja Gunung**) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "Melakukan Jarimah Maisir" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat cambuk di depan umum kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16 warna hitam model CPH2269 dengan Nomor IMEI 1 866653058132316 dan IMEI 2 8666530581322308 *dirampas untuk untuk dimusnahkan*;

Halaman 26 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 *Hijriah* oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syari'iah Singkil sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 *Hijriah Miladiah* bertepatan dengan tanggal *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Iqbal Risha Ahmadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,
Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Zulkarnaini, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Tengku Tuti Handayani, S.H.,

Halaman 27 dari 27
Putusan No. 12/JN/2024/MS.Skl